

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan zaman yang pesat yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka. Di dalam pemenuhan kebutuhannya manusia akan saling membutuhkan, sebab manusia merupakan makhluk sosial. Untuk itu dibutuhkan suatu tempat yang dapat menjadi wadah bertemunya masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan mereka yang sering kita kenal dengan sebutan pasar.

Menurut Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal istilah industri ritel atau pasar ritel. Kotler mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.¹ Produk yang dijual

¹Tri Joko Utomo, *Fungsi Dan Peran Bisnis Ritel Dalam Saluran Pemasaran*, Fokus Ekonomi Vol.4 No.1, Juni 2009, hlm. 46

pada ritel kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.²

Berdasarkan perkembangannya industri ritel atau juga disebut pasar ritel ini terbagi dua, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Pasar ritel modern terbagi tiga, yaitu Minimarket, Supermarket, dan Hypermaket. Sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang kelontong.

Pada zaman sekarang, dimana tingkat mobilitas tinggi menuntut semua hal harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Produk yang lebih tertata, adanya penggunaan teknologi yang canggih, harga yang tetap, jaminan kenyamanan dan lokasi yang mudah dijangkau (*reachable*) menyebabkan ritel modern menjadi pilihan favorit masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dibandingkan dengan ritel tradisional.

Kota Padang adalah salah satu kota yang masyarakatnya mempunyai mobilitas yang tinggi karena merupakan pusat pemerintahan dari Sumatera Barat. Hal tersebut membuat kota Padang berpotensi untuk berkembangnya usaha ritel modern. Walaupun berpotensi dalam bisnis ritel modern, jumlah ritel modern di kota Padang terbatas, Hal ini terjadi lantaran Pemerintah kota Padang membatasi keberadaan ritel modern demi pengembangan wirausaha di daerah.

Untuk menutup celah masuknya ritel modern maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalankan rencana gerakan 1000 Minang Mart di Sumatera Barat. Irwan Prayitno menjelaskan, Minang Mart bukan mendirikan bangunan baru, melainkan bekerjasama dengan pedagang yang

²Euis Soliha, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Analisis Industri Ritel di Indonesia*, Vol.15, No.2, September 2008, hlm. 128.

telah memiliki toko untuk di *branding* Minang Mart, sekaligus mendapat pasokan dengan harga murah.³

Terdapat 4 kelompok Minang Mart yang direncanakan, yakni kelas A yakni toko yang memiliki bangunan besar dan buka selama 24 jam. Kemudian, kelas B, dengan kapasitas dibawah kelas A. Sementara untuk kelas C untuk warung, selanjutnya kelas D yakni pedagang gerobak.

Sesuai dengan tujuan tersebut dari 100% produk yang dijualnya, 30% produk merupakan produk asli UMKM dari Sumatera Barat. Hingga bulan April 2017 telah berdiri sekitar 10 unit ritel Minang Mart kelas B khususnya di wilayah Padang. Hal ini menunjukkan bahwa ritel Minang Mart pada saat ini sedang berkembang dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk menjalankan program Minang Mart, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjuk 3 BUMD untuk bersinergi, mereka adalah Bank Nagari sebagai penyalur modal, Jamkrida sebagai penjamin dan PT. Grafika Jaya Sumatera Barat sebagai pengelola Minang Mart.

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada atau dunia usaha mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.⁴

Minang Mart dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan rambu-rambu hukum yang ada. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

³<https://www.goSumatraBarat.com/berita/baca/2016/05/24/tutup-celah-masuknya-swalayan-waralaba-1000-minang-mart-dibangun-guna-hidupkan-umkm#sthash.o4oP12PI.dpbs> diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rambu-rambu dan batasan dalam menjalankan usahanya secara wajar.

Pada prinsipnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu adalah untuk menciptakan efisiensi dan keadilan terutama di suatu pasar tertentu dengan cara menghilangkan distorsi pasar, antara lain: mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau beberapa orang pelaku pasar, mencegah timbulnya hambatan-hambatan terhadap peluang pelaku pasar pendatang baru, dan menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang menjadi pesaingnya.⁵

Persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*), dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Praktek Monopoli dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Untuk dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktek monopoli, bukan monopolinya.⁶ Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Permasalahan yang terjadi adalah sejauh mana aturan tersebut efektif diterapkan dan berdampak bagi pelaku usaha ritel. Tidak hanya itu, kemudian Pemerintah

⁵Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

⁶Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

mengeluarkan aturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, kehadiran Minang Mart sebagai *new comer* dalam industri ritel di kota Padang menambah tingginya tingkat persaingan usaha dan tidak adanya peraturan daerah yang membendung persaingan antara ritel tradisional dan modern seperti aturan zonasi dan izin usaha toko modern, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan, hal tersebut terjadi lantaran adanya beberapa isu yang beredar dimasyarakat. Yaitu dengan masuknya PT. Ritel Modern Minang yang seolah-olah terlihat sebagai pengelola tunggal dari Minang Mart padahal pada awalnya yang menjadi pengelola adalah PT. Grafika Jaya Sumbar yang merupakan salah satu BUMD yang bersinergi dalam pendirian Minang Mart. Hal ini kemudian menjadi kontradiksi karena masyarakat berasumsi Minang Mart merupakan bagian dari BUMD.

Hadirnya Minang Mart mengakibatkan diskriminasi terhadap ritel modern berjangkauan nasional yang mencoba masuk ke Sumatera Barat. Hal tersebut nyatanya bertentangan dengan salah satu tujuan yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Antimonopoli yang bertujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin

adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Lain halnya jika Minang Mart ini berbentuk BUMD seperti yang dikecualikan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu PT. Ritel Modern Minang juga dinilai berpotensi sebagai penerima pasokan tunggal yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini bisa terjadi lantaran Minang Mart kedepannya dirancang menjadi ritel berjaringan yang tersebar diseluruh Sumatera Barat. Dimana cabang-cabang Minang Mart tersebut hanya bisa memperoleh pasokan barang dari PT. Ritel Modern Minang.

Untuk menjawab kekhawatiran pelaku industri tersebut, perlu adanya tinjauan tentang bagaimana konsep dari ritel Minang Mart tersebut dan apakah persaingan usaha antara Minang Mart dan pelaku industri ritel lainnya tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:” **EKSISTENSI RITEL MINANG MART DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA PADANG**”.

B. RUMUSAN MASALAH


Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dari ritel Minang Mart?
2. Apakah ritel Minang Mart dalam melakukan usahanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Bagaimanakah dampak ritel Minang Mart terhadap ritel tradisional disekitarnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dari ritel Minang Mart.
2. Untuk mengetahui apakah ritel Minang Mart dalam melakukan usahanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Untuk mengetahui dampak ritel Minang Mart terhadap ritel tradisional disekitarnya.



D. MANFAAT PENELITIAN

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis


a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama berkenaan dengan hukum persaingan usaha.

b. Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk membuat Peraturan Daerah sebagai aturan teknis yang menindak lanjuti Peraturan Perundang-Undangan terkait persaingan usaha tidak sehat.

b. Bagi pelaku bisnis ritel diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjawab kekhawatiran akan ketidak jelasan konsep ritel Minang Mart.



E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah.


Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan. Dalam hal ini fakta yang ada dilapangan yaitu terkait dengan bagaimana konsep hukum pendirian Minang Mart dan persaingan usaha antara sesama pengusaha ritel di kota Padang.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai eksistensi ritel minang mart ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha di kota Padang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh ritel Minang Mart yang berada di Kota Padang. Minang Mart ini sendiri diklasifikan menjadi 4 kelompok besar yaitu kelas A berupa toko yang memiliki bangunan besar dan buka selama 24 jam. Kemudian, kelas B dengan kapasitas dibawah kelas A. Sementara untuk kelas C untuk warung, selanjutnya kelas D yaitu pedagang gerobak.



Adapun Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada ritel Minang Mart kelas B di kota Padang karena keberadaannya lebih dominan dibanding dengan kota lain sehingga dianggap dapat mempresentasikan ritel Minang Mart secara keseluruhan.

4. Jenis dan Sumber Data.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) yang berkaitan dengan eksistensi ritel minang mart ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha di kota Padang. Data primer adalah data langsung yang didapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut didapat dari hasil penelitian lapangan⁷ di Minang Mart, ritel sekitar minang mart di kota Padang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang.

b. Data Sekunder.

Merupakan data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library Research*). Data tersebut berupa :

⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 51.

(1) Bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- g) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.



(2) Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan eksistensi ritel minang mart ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha.

(3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Hukum serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.⁸

Data tersebut didapat dari hasil penelitian pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

5. Pengumpulan Data.

a. Wawancara.

Wawancara (*interview*) yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden dan informan. Data yang diharapkan dari metode

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 32.

wawancara ini adalah data yang bersifat mendalam, maka pedoman wawancara yang akan digunakan adalah teknik semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti hanya membuat daftar pertanyaan yang pokok-pokoknya saja dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, PT. Ritel Modern Minang, Mitra Minang Mart cabang Arai Pinang dan 12 unit Ritel Tradisional disekitar Minang Mart yang diambil dengan metode *Purposive Sampling*.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

6. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data.

Dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Editing*.

Data-data yang diperoleh kemudian dikoreksi agar meningkatkan kualitas kebaikan dan kualitas data yang dikelola dan dianalisa.

2. *Coding*.

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁹

b. Analisis Data.

Dalam menganalisis data yang telah didapat, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori baik yang terdapat dalam buku-buku, peraturan Perundang-Undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka penulis memberi batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

⁹Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125-126.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini memuat beberapa kajian antara lain: tentang Persaingan usaha yang membahas hukum persaingan usaha secara umum, asas dan tujuan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pendekatan yuridis dalam pengaturan larangan persaingan usaha tidak sehat, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan pengecualian dari larangan dan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tinjauan umum tentang ritel yang membahas ritel secara umum dan format usaha atau jenis usaha ritel.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang konsep dari ritel minang mart, keberadaan minang mart ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dampak ritel minang mart terhadap ritel tradisional.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN